

200 ORMAS DI KENDAL AKAN TERIMA BANTUAN HIBAH DARI PEMPROV JATENG



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/8/images/1704964182685-1/fhb0qi3gctjkqwp.jpeg>

Isi Berita:

Swarakendal.com : Sebanyak 200 ormas di Kabupaten Kendal akan mendapatkan bantuan hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 dari melalui Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah. Saat ini masih dalam tahap verifikasi faktual terkait persyaratan yang ditentukan untuk pengajuan bantuan hibah.

Kepala Bidang Ketahanan Bangsa, Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, Muslichah Setiasih mengatakan, kegiatan kali ini adalah sosialisasi pencairan hibah dan verifikasi faktual pengajuan bantuan hibah. Setelah persyaratan lengkap, maka bantuan hibah dari pemerintah bisa dicairkan. “Jika nanti persyaratannya lengkap, maka satu atau dua minggu ke depan sudah bisa cair,” katanya, saat Sosialisasi Pencairan di Gedung Abdi Praja Kendal, Kamis (11/1/2023).

Muslichah mengatakan, bantuan hibah ini khusus untuk kegiatan non-fisik, untuk peningkatan kapasitas masyarakat, seperti sosialisasi, pelatihan atau pemberdayaan masyarakat. Besarnya bantuan hibah berbeda-beda, sesuai kapasitas ormasnya. “Sesuai aturan besarnya bantuan hibah itu minimal Rp 10 juta dan maksimal tergantung kapasitas organisasi, bisa 20 juta, 30 bahkan lebih,” jelasnya .

Dikatakan, syarat utama ormas penerima bantuan hibah adalah ormas yang sudah berbadan hukum. Namun kali ini secara kebetulan sebagian besar ormas dari alumni pondok pesantren. “Syarat utama ormas penerima bantuan hibah harus berbadan hukum, baik ormas yang ada induknya di pusat maupun ormas lokal,” katanya.

Pemberian bantuan hibah melalui Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah ini juga di semua daerah di Jawa Tengah. Alokasi total anggaran bantuan sosial kemasyarakatan untuk Jawa Tengah tahun 2024 sebanyak Rp 80 miliar. Jumlah tersebut turun dibandingkan

tahun 2023 lalu yang mencapai Rp 116 miliar. “umlah penerimanya sebanyak 1.300 lembaga ormas,” ujarnya.

Ketua Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al Fadlu Kaliwungu Cabang Kendal, Nujumrosyad Wibowo mengatakan, program kegiatan yang akan dilakukan tujuannya untuk peningkatan wawasan kebangsaan para santri. Kegiatannya berupa seminar untuk peningkatan kapasitas bagi alumni Pondok Pesantren Al Fadlu Kaliwungu di masing-masing desa. “Kegiatannya nanti bisa di masing-masing desa atau sesuai kondisi nanti,” katanya.

Ia berharap, kegiatannya nanti dapat membantu dalam pembelajaran tentang wawasan kebangsaan maupun pembelajaran politik para santri. Tujuannya agar alumni santri mempunyai peran penting dalam menentukan nasib bangsa dan negara selanjutnya. “Paling tidak, santri harus berperan memberi warna untuk kemajuan bangsa dan negara ini dengan harapan akan memberikan perubahan yang terbaik,” harapnya. (faiz)

Sumber Berita:

1. <https://swarakendal.com/200-ormas-di-kendal-akan-terima-bantuan-hibah-dari-pemprov-jateng//>, “200 Ormas di Kendal akan Terima Bantuan Hibah dari Pemprov Jateng”, tanggal 11 Januari 2024.
2. <https://www.harian7.com/2024/01/bantuan-hibah-kesbangpol-jateng-2024.html>, “Bantuan Hibah Kesbangpol Jateng 2024, Mendorong Pemberdayaan 200 Ormas di Kendal”, tanggal 12 Januari 2024.
3. <https://www.rri.co.id/daerah/512225/sebanyak-200-ormas-di-kendal-akan-peroleh-hibah>, “Sebanyak 200 Ormas di Kendal akan peroleh Hibah”, tanggal 11 Januari 2024.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi